



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun – alun Utara Nomor 1 Kajeu Pekalongan Kode Pos 51161

Telepon (0285) 381000-381001 Psw 115 Faksimile (0285) 381006

Laman <http://www.pekalongankab.go.id>

Kajeu, 7 Desember 2024

Nomor : 100.3/66
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Laporan
Hal : Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

Kepada : Yth. Direktur RSUD Kraton
di-Tempat

Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan serta penataan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum, maka Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Kabupaten Pekalongan telah melakukan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton, sehingga dimohon agar Saudara dapat menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n BUPATI PEKALONGAN
SEKRETARIS DAERAH



M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

Tembusan:

1. Bupati Pekalongan;



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN AKHIR
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2024**

KATA SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, *focus group discussion (FGD)*, hingga menghasilkan laporan hasil analisis dan evaluasi hukum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Bagian Hukum mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, hal ini diwujudkan dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi hukum. Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang telah diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun system hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk memecahkan berbagai permasalahan hukum sehingga dapat memberikan rekomendasi pada laporan ini.

Kajen, 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730710 199903 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan RSUD Kraton telah dilaksanakan.

Pada Desember Tahun 2023 di Kabupaten Pekalongan telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Pekalongan untuk kegiatan Tahun 2024. Analisis dan Evaluasi Hukum ini terhadap Peraturan RSUD Kraton, yaitu Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 100.3/469 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Pekalongan yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.

Dalam melaksanakan tugas, seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat internal, diskusi, serta koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Perangkat Daerah dan semua pihak yang telah memberikan informasi dan data dukung dalam kegiatan evaluasi dan analisis hukum, sehingga penyusunan laporan ini berjalan lancar dan baik.

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Kajen, 2 Desember 2024

Ketua Kelompok Kerja



Aditomo Herlambang, SH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	2
C. Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup.....	3
E. Metode.....	3
BAB II PEMBAHASAN	6
A. Isu Krusial	6
B. Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan.....	7
C. LAMPIRAN MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI	14
BAB III PENUTUP.....	25
A. Kesimpulan	25
B. Rekomendasi	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan merupakan satu-satunya rumah sakit Tipe B yang ada di Pekalongan. Berlokasi di Jalan Veteran Kota Pekalongan, namun status kepemilikan RSUD ada pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan. RSUD Kraton mempunyai tugas membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kelas B, RSUD Kraton menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan sasaran program bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- b. perumusan kebijakan bidang pelayanan medik, penunjang medik dan non medik, dan keperawatan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan medik, penunjang medik dan non medik, dan keperawatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan medik, penunjang medik dan non medik, dan keperawatan;
- e. pengendalian manajemen rumah sakit dan manajemen mutu rumah sakit;
- f. penyelenggaraan pelayanan rujukan meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

- h. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan rumah sakit; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Demi terlaksananya fungsi RSUD Kraton terutama yang berkaitan dengan perumusan dan kebijakan dalam bidang pelayanan medik perlu dibersamai dengan produk hukum yang terjamin kepastian hukumnya. Kepastian hukum dalam produk hukum yang menjadi landasan dan dasar pelaksanaan pelayanan kesehatan menjadi salah satu upaya agar tujuan RSUD Kraton untuk meningkatkan upaya kesehatan dengan mutu berkesinambungan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit tetap terjaga.

RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat. Dalam upaya menjalankan fungsinya tersebut, RSUD Kraton telah menetapkan berbagai peraturan internal sebagai pedoman kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia.

Oleh karenanya, demi terciptanya landasan dan dasar hukum khususnya terkait Peraturan Internal yang komprehensif maka perlu dilakukannya analisis dan evaluasi peraturan secara berkala.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja isu krusial dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut :

1. Merumuskan isu krusial dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
2. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi dan rekomendasi yang diberikan Terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup :

1. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.

E. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni :

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Namun, dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dan Per Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan metode yang digunakan yakni Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Kejelasan Rumusan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

- 1) kewenangan,
- 2) hak,
- 3) kewajiban,
- 4) perlindungan,
- 5) penegakan hukum, dan
- 6) definisi dan/atau konsep.

Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi

pemidanaan, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya.

Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasil guna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Isu Krusial

- a. Dasar hukum penyusunan (konsideran) perlu disesuaikan.
Dasar Hukum dalam konsideran Peraturan Bupati Peraturan Internal RSUD Kraton perlu diubah dengan menyesuaikan dasar hukum yang masih berlaku.
- b. Rumah Sakit Pendidikan.
RSUD Kraton telah berproses dan sedang dalam tahap untuk memenuhi instrumen syarat sebagai Rumah Sakit Pendidikan sehingga pada rumusan Visi dan Misi perlu dilakukan penambahan dengan tujuan baru.
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai.

Status Kepegawaian RSUD Kraton terdiri atas :

- 1) PNS
- 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- 3) Non PNS

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di RSUD Kraton mulai eksisting pada tahun 2023 sejumlah 37 orang.

- d. Adanya ketidakselarasan antara 2 Peraturan yang sama-sama mengatur terkait Susunan Organisasi RSUD Kraton yaitu antara Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kelas B dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan.

B. Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan secara substansi masih sangat relevan untuk diimplementasikan, namun demikian terdapat beberapa materi yang perlu disesuaikan.

Konsideran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan sebelumnya berbunyi:

- a. bahwa agar penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas, maka sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf r **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit**, Rumah Sakit **perlu** menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan;

Jika disesuaikan atau diupdate sesuai dinamika perubahan peraturan perundang-undangan maka rumusan konsideran dapat diubah menjadi berikut:

- a. bahwa agar penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas diperlukan **tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik**;
- b. dalam rangka terselenggaranya tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik maka sesuai ketentuan Pasal 189 huruf r **Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023** tentang Kesehatan, Rumah Sakit **wajib** menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan;

penambahan frasa “tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik” didasarkan pada Penjelasan Pasal 189 huruf r **Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023** tentang Kesehatan.

Perubahan kata “**perlu**” menjadi “**wajib**” adalah demi terciptanya kepastian hukum dan rumusan yang terhindar dari potensi multitafsir. Pemilihan kata wajib juga disesuaikan dengan pemilihan kata yang tersusun dalam **Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023** tentang Kesehatan yang berbunyi

Pasal 189

(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai **kewajiban**:

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperan aktif dalam memberikan Pelayanan Kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi Pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan Gawat Darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan bagi korban bencana dan KLB, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
- j. melaksanakan sistem rujukan;
- k. menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien;
- m. menghormati dan melindungi hak-hak Pasien;
- n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. melaksanakan program pemerintah di bidang Kesehatan, baik secara regional maupun nasional;
- q. membuat daftar Tenaga Medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan Tenaga Kesehatan lainnya;
- r. **menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;**

- s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- t. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan variabel Aspek Relevansi dengan situasi saat ini maka Visi Misi RSUD Kraton yang saat ini berbunyi:

Visi

“Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Yang Aman, Nyaman dengan Mutu Berkesinambungan.”

Misi

1. Membangun sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi pada pelayanan.
2. Menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Memberikan Pelayanan yang adil dan bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien.
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Saat ini, RSUD Kraton telah berproses dan sedang dalam tahap untuk memenuhi instrumen syarat sebagai Rumah Sakit Pendidikan sehingga pada rumusan Visi dan Misi perlu dilakukan penambahan dengan tujuan baru yaitu sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07.MENKES.16.2023 Tentang Instrument Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen Dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan, dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) harus tercantum visi dan misi Rumah Sakit yang berorientasi pada pendidikan sehingga substansi pada visi dan misi perlu ditambah dengan frasa yang menggambarkan komitmen rumah sakit yang berorientasi pada pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pada Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Pasal 47 peraturan ini yang berbunyi:

- “(1) Pengangkatan pegawai berstatus PNS dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pegawai berstatus Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.

(3) Mekanisme pengangkatan pegawai berstatus Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.”

Tidak menyebutkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sehingga hakikatnya pasal ini tidak dapat mengakomodir Peraturan terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Seharusnya pada Pasal 1 frasa PNS dapat diganti dengan ASN. Karena merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi :

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

Sehingga dengan merubah frasa PNS menjadi ASN akan memberikan perubahan yang signifikan terhadap lingkup implementasi Pasal 47 Peraturan ini.

Jika dibandingkan dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kelas B yang berbunyi :

“Pasal 5

(1) Susunan Organisasi RSUD Kraton terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 1. Bagian Administrasi, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Hukum; dan
 - b) Subbagian Kepegawaian dan Diklat.
 2. Bagian Keuangan;
 3. Bagian Perencanaan dan Pemasaran;
- c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
 1. Bidang Pelayanan Medik;
 2. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik;
 3. Bidang Keperawatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Organisasi Pendukung”

berbeda dari yang disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan berbunyi:

(1) Susunan Organisasi RSUD Kraton terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 1. Bagian Administrasi, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Hukum; dan

- b) Subbagian Kepegawaian dan Diklat.
- 2. Bagian Keuangan;
- 3. Bagian Perencanaan dan Pemasaran;
- c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
 - 1. Bidang Pelayanan Medik;
 - 2. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik;
 - 3. Bidang Keperawatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Organisasi Pendukung
 - 1) **Satuan Pengawas Internal**
 - 2) **Komite; dan**
 - 3) **Instalasi/Unit**

tidak disebutkannya Satuan Pengawas Internal, Komite dan Instalasi/Unit menimbulkan adanya ketidakselarasan antara 2 Peraturan yang sama-sama mengatur terkait Susunan Organisasi RSUD Kraton.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kelas B secara hierarki berada pada level yang sama sehingga seharusnya substansi yang disajikan juga harus selaras mengingat susunan organisasi merupakan salah satu unsur krusial untuk dijadikan landasan/acuan pembuatan produk-produk hukum internal serta berpengaruh terhadap hak, kewenangan dan kewajiban bagi masing-masing jabatan.

Selain itu terdapat beberapa Pasal yang menggunakan istilah bahasa asing, diantaranya pada pasal berikut:

“Pasal 30 ayat 2

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibagian adminstrasi, bagian keuangan, dan bagian perencanaan dan pemasaran;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum bagian administrasi, bagian keuangan, dan bagian perencanaan dan pemasaran;
 - c. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas dan evaluasi bagian adminstrasi, bagian keuangan, dan bagian perencanaan dan pemasaran; dan

- d. mengkoordinasikan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksanakan di lingkungan RSUD;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan **system** dan dokumentasi;
- f. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.”

“Pasal 31 ayat 2

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, penunjang medik dan non medik dan bidang keperawatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pelayanan medik, bidang penunjang medik dan non medik dan bidang keperawatan;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dan evaluasi bagian pelayanan medik, bagian penunjang medik dan non medik, dan bagian keperawatan;
- d. mengoordinasikan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan rsud;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan **system** informasi dan dokumentasi;
- f. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya”

“Pasal 40

(1) Tugas pokok SPI adalah:

- a. Pengamanan harta kekayaan;
- b. Menciptakan akurasi **system** informasi keuangan;
- c. Menciptakan efisiensi dan produktifitas;dan
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang sehat.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya SPI mempunyai fungsi:

- a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSUD Kraton;
- b. Penilaian terhadap **system** pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisien **system** dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umumdan keuangan;
- c. Pelaksana tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;

- d. Pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD Kraton."

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Maka pemilihan kata **system** adalah hal yang tidak tepat, mengingat kata system memiliki padanan kata dalam bahasa indonesia sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu **sistem**.

C. LAMPIRAN MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI

Produk Hukum Daerah	Dimensi Analisis dan Evaluasi	Analisis	Rekomendasi
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan			
A. Isu Krusial			
	a. Disharmoni Pengaturan b. Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.	Pada dasarnya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan secara substansi masih relevan, namun demikian terdapat beberapa isu krusial yang perlu dilakukan analisis antara lain materi terkait: - Dasar hukum penyusunan (konsideran) perlu disesuaikan. - Visi Misi RSUD Kraton perlu ditambah dengan tujuan baru yaitu sebagai Rumah Sakit Pendidikan. - Tidak disebutkannya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	

		pada Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai. d. adanya ketidakselarasan antara 2 Peraturan yang sama-sama mengatur terkait Susunan Organisasi RSUD Kraton yaitu antara Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kelas B dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan.	
B. Pasal per pasal			

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas, maka sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit perlu menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) terdiri dari Peraturan Organisasi Rumah Sakit (<i>Corporate By laws</i>) dan Peraturan Internal Staf Medis (<i>Medical Staf By laws</i>), Peraturan Internal Staf Keperawatan (<i>Nursing Staff By laws</i>) serta Peraturan Internal Staf Kesehatan lain yang didalamnya memuat: - kelembagaan; - prosedur kerja; - pengelompokan fungsi; dan - pengelolaan sumber daya manusia Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan memuat beberapa isu krusial yang perlu dilakukan analisis, antara lain: Konsideran yang perlu dilakukan penyesuaian/update dengan perkembangan peraturan perundang-undangan antara lain - Sebelumnya tertulis dalam konsideran	Dasar hukum mengingat disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
---	------------------------------	---	--

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan;	“bahwa agar penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas, maka sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit perlu menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>).” Namun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sudah tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai dasar hukum juga harus diganti dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jika disesuaikan atau diupdate sesuai dinamika perubahan peraturan perundang-undangan	
--	---	--

		maka rumusan konsideran dapat diubah menjadi berikut: a. bahwa agar penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas diperlukan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik; b. dalam rangka terselenggaranya tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik maka sesuai ketentuan Pasal 189 huruf r Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah Sakit wajib menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan; penambahan frasa “tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik” didasarkan pada
--	--	--

		Penjelasan Pasal 189 huruf r Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perubahan kata “perlu” menjadi “wajib” adalah demi terciptanya kepastian hukum dan rumusan yang terhindar dari potensi multitafsir. Pemilihan kata wajib juga disesuaikan dengan pemilihan kata yang tersusun dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	
	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Berdasarkan variabel Aspek Relevansi dengan situasi saat ini maka Visi Misi RSUD Kraton perlu ditambah dengan tujuan baru yaitu sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07.MENKES.16.2023 Tentang Instrument Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen Dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan, dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) harus	Perubahan Visi dan Misi RSUD Kraton sehingga berorientasi pendidikan dan tertuang dalam Peraturan Interna Rumah Sakit (<i>Hospital by Laws</i>)

		tercantum visi dan misi Rumah Sakit yang berorientasi pada pendidikan sehingga substansi pada visi dan misi perlu ditambah dengan frasa yang menggambarkan komitmen rumah sakit yang berorientasi pada pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	
Pasal 46 ayat 2 yang berbunyi : “Tenaga RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil lainnya yang berasal dan professional sesuai dengan kebutuhan yang	Kejelasan Rumusan	Pada pasal 46 ayat 2 disebutkan bahwa terdapat 3 Status Tenaga RSUD yaitu: 1. PNS 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 3. Pegawai Non-PNS Namun, hakikatnya pasal 47 ayat (1) tidak dapat mengakomodir Peraturan terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena tidak disebutkannya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Seharusnya pada Pasal 1 frasa PNS dapat diganti dengan ASN. Merujuk pada Pasal 1	Perubahan Frasa PNS menjadi ASN dalam Pasal 47 ayat 1

dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.” Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Pasal 47 yang berbunyi : (1) Pengangkatan pegawai berstatus PNS dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengangkatan pegawai berstatus Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.	angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.” Sehingga dengan merubah frasa PNS menjadi ASN akan memberikan perubahan yang signifikan terhadap lingkup implementasi Pasal 47 Peraturan ini.	
--	--	--

(3) Mekanisme pengangkatan pegawai berstatus Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.			
Pasal 22 Susunan organisasi Rumah Sakit terdiri dari: a. Direktur b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan terdiri dari: 1. Bagian Administrasi, terdiri dari; a) Subbagian Umum dan Hukum; dan b) Subbagian Kepegawaian dan Diklat.	Disharmoni Pengaturan	Jika dibandingkan dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kelas B yang berbunyi : Pasal 5 (1) Susunan Organisasi RSUD Kraton terdiri dari: a. Direktur; b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari: 1. Bagian Administrasi, terdiri dari:	Perlu dilakukannya harmonisasi antara Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata

2. Bagian Keuangan; 3. Bagian Perencanaan dan Pemasaran; c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari: 1. Bidang Pelayanan Medik; 2. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik; 3. Bidang Keperawatan. d. Kelompok Jabatan Fungsional; e. Unit Organisasi Pendukung a) Satuan Pengawas Internal b) Komite; dan c) Instalasi/Unit		a) Subbagian Umum dan Hukum; dan b) Subbagian Kepegawaian dan Diklat. 2. Bagian Keuangan; 3. Bagian Perencanaan dan Pemasaran; c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari: 1. Bidang Pelayanan Medik; 2. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik; 3. Bidang Keperawatan. d. Kelompok Jabatan Fungsional; e. Unit Organisasi Pendukung tidak disebutkannya Satuan Pengawas Internal, Komite dan Instalasi/Unit menimbulkan adanya ketidakselarasan antara 2 Peraturan yang sama-sama mengatur terkait Susunan Organisasi RSUD Kraton. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum	Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kelas B terkait susunan organisasi.
--	--	---	---

		Daerah Kraton Kelas B secara hierarki berada pada level yang sama sehingga seharusnya substansi yang disajikan juga harus sama mengingat susunan organisasi merupakan salah satu unsur krusial untuk dijadikan landasan/acuan pembuatan produk-produk hukum internal.	
--	--	--	--

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara substansi, peraturan masih relevan untuk menjadi dasar pelaksanaan operasional RSUD Kraton, namun memerlukan beberapa perubahan agar lebih sesuai dengan dinamika hukum dan kebutuhan kelembagaan saat ini.
2. Terdapat ketidakharmonisan antara peraturan yang setara secara hierarki, yaitu antara Perbup Nomor 66 Tahun 2022 dan Perbup Nomor 30 Tahun 2022 dalam hal susunan organisasi dan unit pendukung rumah sakit.
3. Perubahan regulasi sektor kesehatan, yaitu dicabutnya UU Nomor 44 Tahun 2009 dan diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebabkan konsideran dalam Perbup Nomor 66 Tahun 2022 menjadi tidak lagi mutakhir, sehingga perlu penyesuaian.
4. Perubahan visi dan misi RSUD Kraton yang sedang dalam proses menuju Rumah Sakit Pendidikan belum tercermin dalam naskah peraturan, padahal hal tersebut merupakan aspek strategis yang berdampak terhadap struktur organisasi, fungsi layanan, dan pengembangan SDM.
5. Ketentuan mengenai status kepegawaian dan pengangkatan pegawai dalam Perbup 66/2022 belum mengakomodasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan ruang multitafsir dalam implementasinya.
6. Ditemukan penggunaan istilah asing seperti *system* dalam beberapa bagian peraturan, yang seharusnya menggunakan padanan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa.

B. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, maka disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan terhadap konsideran dan dasar hukum.
2. Memasukkan rumusan visi dan misi baru RSUD Kraton yang mencerminkan peran sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
3. Mengganti frasa “PNS” menjadi “ASN” pada ketentuan pengangkatan pegawai agar mencakup PNS dan PPPK, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
4. Melakukan harmonisasi substansi susunan organisasi antara Perbup Nomor 66 Tahun 2022 dan Perbup Nomor 30 Tahun 2022 agar konsisten dan tidak menimbulkan konflik pengaturan.
5. Mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia secara konsisten, termasuk mengganti istilah asing seperti *system* dengan padanan kata yang sesuai, yaitu *sistem*, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2009.
6. Melakukan evaluasi dan konsultasi berkala atas seluruh produk hukum internal RSUD Kraton untuk menjamin kepastian hukum, keselarasan dengan regulasi sektoral, serta mendukung tata kelola rumah sakit yang profesional dan berkelanjutan.